



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP	000.8.3.3/
TGL. PEMBUATAN	8 April 2025
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	8 April 2025
DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN  IGANITO HERU KUSUMORINI, M.Sc. Pemuda Utama Muda MP. 19650717 199203 2 014
NAMA SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 555.01/081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah Kota Pekalongan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Minimal D3 atau sederajat
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Memiliki pengetahuan tentang Informasi Publik
4. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN :

Jika Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.

PENCATATAN/PERLENGKAPAN :

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik		 ↓	Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami
2	Menetapkan Maklumat pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik		 ←	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	